



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

---

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BREBES**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas menyusun rancangan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes untuk masa jabatan 2014-2019, maka perlu dibentuk Tim Khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a Keputusan ini dan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 1 September 2014, maka Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes telah mengajukan nama-nama Anggotanya untuk menjadi Anggota Tim Khusus yang bertugas menyusun rancangan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b Keputusan ini, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes penyusun rancangan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Masa kerja Tim Khusus sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya rancangan peraturan tata tertib dimaksud;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes pada organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 1 September 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

KETUA SEMENTARA



Dr. H. ILLIA AMIN